



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslan Alias Ulan
Tempat lahir : Arapayung
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Ruslan Alias Ulan ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Ruslan Alias Ulan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan alias Ulan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 360 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan alias Ulan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah tojok besi berukuran panjang \pm 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSLAN alias ULAN, pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun II Desa Ara Payung Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang memanen buah sawit di belakang rumah saksi MISDI di Dusun II Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa langsung memotong pelepah sawit yang ada di pohon sawit tersebut sebelum di panen, dimana saat itu di sekitar Terdakwa ada banyak anak-anak yang bermain tojok sawit kepunyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada anak-anak tersebut "Jangan di mainin ya tojok nya, kalo kena tajam itu ", kemudian Terdakwa melanjutkan untuk menyusun pelepah yang berserakan dibawah pohon sawit, setelah Terdakwa selesai memotong pelepah Terdakwa langsung memanen buah sawit tersebut, lalu Terdakwa melangsir buah sawit tersebut ke becak Terdakwa yang berada di pinggir jalan di depan rumah saksi MISDI, kemudian Terdakwa membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg (tiga puluh lima kilogram) tersebut dengan cara menancapkan tojok ke tandan buah sawit tersebut lalu menjunjungnya di kepala Terdakwa sambil Terdakwa memegang gagang tojok Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa hendak meletakkan sawit tersebut di dekat becak Terdakwa yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak Terdakwa yang salah satunya ada DAFA (anak saksi MISDI), kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang Terdakwa bawa kedepan becak Terdakwa karena sudah terlalu berat Terdakwa bawa, lalu ketika tojok yang Terdakwa jatuhkan bersama tandan buah sawit yang Terdakwa bawa tersebut tidak sengaja terpentak dan menancap di leher DAFA dan secara spontan DAFA langsung mencabut tojok tersebut dari lehernya sehingga dari lehernya keluar darah yang cukup banyak, kemudian Terdakwa langsung menggendong DAFA kerumah saksi MISDI dan bertemu neneknya DAFA, dan nenek DAFA langsung menyuruh Terdakwa membawa DAFA ke Klinik di Kampung Karo Desa Kuala Lama, Kemudian saat sampai di klinik tersebut bidan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ianya tidak sanggup memberikan pengobatan kepada DAFA dan ianya menyuruh membawa anak tersebut ke Rumah Sakit, Terdakwa terbaring lemas melihat kejadian tersebut dan Terdakwa tidak ikut mengantar DAFA kerumah sakit, Lalu saksi ADLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga DAFA membawa DAFA ke Rumah Sakit Melati Perbaungan dan kemudian DAFA dibawa ke rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam, lalu pada malam harinya keluarga Terdakwa menjumpai saksi MISDI dirumah saksi MISDI untuk mengadakan perdamaian dan membantu biaya perobatan DAFA (anak saksi MISDI), kemudian dibuatlah surat perjanjian di Kantor Desa Arapayung pada hari Senin 27 Juni 2022 yang isinya atau intinya Terdakwa dan keluarganya akan membantu 60% (enam puluh persen) dari biaya total perobatan DAFA (anak saksi MISDI) dari Rumah sakit Medistra Lubuk Pakam, kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 ketika DAFA (anak MISDI) hendak keluar dari rumah sakit tersebut saksi MISDI dan pihak rumah sakit memberi tagihan biaya perawatan anak saksi MISDI, kemudian saksi MISDI menunggu-nunggu keluarga dari pihak Terdakwa yang janjinya akan membantu biaya perobatan anak saksi MISDI tersebut namun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang dan membantu saksi MISDI untuk membayarkan perobatan anak saksi MISDI tersebut, karena hal tersebut saksi MISDI merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi MISDI dan melaporkan hal ini ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa, DAFA (anak saksi MISDI) mengalami luka robek dileher depan bagian bawah diameter satu setengah sentimeter, tampak sembab didaerah leher, dada dan wajah, teraba krepitasi (bubble wrap) pada kulit dileher, kulit wajah dan kulit dada, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 012/VER/RSGM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JHONI PEHULSIA SEMBIRING, dokter pada Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek dileher, luka tersebut disebabkan dari berbenturan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan ancaman kehilangan nyawa seseorang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh



1. Misdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kelalaian Terdakwa yang menyebabkan anak Saksi yang bernama Dafa mengalami luka berat;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi ditelepon oleh adik ipar Saksi dan memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Dafa terkena tojok Terdakwa, setelah Saksi mendapat kabar tersebut sekira pukul 20.00 Wib Saksi pulang dari Pekanbaru langsung ke rumah sakit Medistra Lubuk Pakam;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Salamiah kemudian menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang memanen buah sawit di depan rumah Saksi, lalu pada saat mengumpulkan sawit tersebut Terdakwa hendak menancapkan tojoknya ke buah sawit yang telah di kumpulkan tetapi tojok tersebut terpentol dan mengenai anak Saksi yaitu Dafa yang sedang bermain di dekat tumpukan sawit tersebut, lalu tojok tersebut tertancap di bagian lehernya dan mengakibatkan luka robek dan tidak sadarkan diri.
 - Bahwa Ulim dan Adlin langsung membawa anak Dafa ke Rumah Sakit Melati Perbaungan, tetapi pada saat dirawat di Rumah Sakit Melati Perbaungan tidak sanggup untuk merawatnya dan dirujuk ke Rumah sakit Medistra Lubuk Pakam;
 - Bahwa Pada malam harinya keluarga Terdakwa menjumpai Saksi dirumah untuk mengadakan perdamaian dan membantu biaya perobatan anak Saksi, Lalu dibuatlah surat perjanjian di Kantor Desa Arapayung pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan Terdakwa dan keluarganya akan membantu 60 % (enam puluh persen) dari biaya total perobatan anak Saksi dari Rumah Sakit Medistra Lubuk Pakam;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 ketika anak Saksi hendak keluar dari rumah sakit tersebut, Saksi memberitahu kepada Terdakwa mengenai tagihan biaya perawatan dan menunggu keluarga Terdakwa yang menjanjikan akan membantu biaya perobatan anak Saksi tersebut namun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang dan membantu untuk membayarkan perobatan anak Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah tojok besi yang ujungnya tajam dan runcing;
- Bahwa kelalaian Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa mengumpulkan sawit dan hendak menancapkan tojoknya ke buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa namun tojok tersebut terpentol dan mengenai anak Saksi yang bernama Dafa yang sedang bermain di dekat tumpukan sawit tersebut, lalu tojok tersebut tertancap dibagian leher anak Saksi dan mengakibatkan luka robek dan tidak sadarkan diri;
- Bawa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami luka robek dibagian leher dan akibat luka robek di leher, paru-parunya mengalami kebocoran sehingga anak Saksi mengalami koma di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa biaya perawatan anak Saksi selama di rumah sakit sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Salamia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kelalaian Terdakwa yang menyebabkan anak yang bernama Dafa mengalami luka berat;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang tidak jauh dan rumah Saksi Misdi, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memanen sawit di depan rumah Saksi Misdi, dan pada saat Terdakwa hendak menancapkan tojoknya ke buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa tetapi tojok tersebut terpentol dan mengenai leher Dafa yang sedang bermain di dekat tumpukan sawit tersebut dan mengakibatkan luka robek dan tidak sadarkan diri;

Bahwa sepengetahuan Saksi jarak Dafa 3 (tiga) meter dari tumpukan sawit;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah tojok besi yang ujungnya tajam dan runcing;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelalaian Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa mengumpulkan sawit dan hendak menancapkan tojoknya ke buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa namun tojok tersebut terpentol dan mengenai anak Saksi Misdi yang bernama Dafa yang sedang bermain di dekat tumpukan sawit tersebut, lalu tojok tersebut tertancap dibagian leher anak Dafa dan mengakibatkan luka robek dan tidak sadarkan diri;
 - Bawa akibat kejadian tersebut anak Dafa mengalami luka robek dibagian leher dan akibat luka robek di leher, paru-parunya mengalami kebocoran sehingga anak Dafa mengalami koma di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Dafa dirawat di rumah saki lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa sekarang kondisi Dafa sudah sehat dan sudah masuk sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak sengaja melukai anak Dafa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang memanen buah sawit di belakang rumah Saksi Misdi di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa langsung memotong pelepah sawit yang ada di pohon sawit tersebut sebelum di panen, pada saat itu di sekitar Terdakwa ada banyak anak-anak yang bermain tojok sawit kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melarang anak-anak tersebut untuk tidak memainkan tojok milik Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan untuk menyusun pelepah yang berserakan dibawah pohon sawit, setelah selesai memotong pelepah Terdakwa langsung memanen buah sawit tersebut, lalu melangsir buah sawit tersebut ke becak Terdakwa yang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Misdi;
- Bahwa Terdakwa membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg (tiga puluh lima) kilogram dengan cara menancapkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh



tojok ke tandan buah sawit tersebut lalu menjunjungnya di kepala Terdakwa sambil memegang gagang tojok tersebut, lalu Terdakwa hendak meletakkan sawit tersebut di dekat becak yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak yang salah satunya adalah anak Dafa, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang Terdakwa bawa kedepan becak karena sudah terlalu berat dibawa;

- Bahwa ketika tojok yang Terdakwa jatuhkan bersama tandan buah sawit yang dibawa tersebut tidak sengaja terpental dan menancap di leher anak Dafa, kemudian Terdakwa langsung menggendong Dafa ke rumah Saksi Misdi dan bertemu nenek anak Dafa, dan nenek Dafa langsung menyuruh untuk membawa Dafa ke Klinik di Kampung Karo, Desa Kuala Lama, Kemudian saat sampai di klinik tersebut bidan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup memberikan pengobatan dan menyuruh membawa Dafa ke Rumah Sakit, lalu Adlin bersama keluarga Dafa membawa Dafa ke Rumah Sakit Melati Perbaungan dan kemudiaan dibawa ke rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar Dafa ke rumah sakit karena pingsan akibat tidak tahan melihat darah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah tojok besi yang ujungnya tajam dan runcing yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kelalaian Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa mengumpulkan sawit dan hendak menancapkan tojoknya ke buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa namun tojok tersebut terpental dan mengenai anak Saksi Misdi yang bernama Dafa yang sedang bermain di dekat tumpukan sawit tersebut, lalu tojok tersebut tertancap dibagian leher anak Dafa dan mengakibatkan luka robek dan tidak sadarkan diri;
- Bawa akibat kejadian tersebut anak Dafa mengalami pendarahan di bagian leher yang cukup banyak sehingga Dafa harus rawat inap selama beberapa hari di rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;
- Bahwa sebagai rasa tanggungjawab, Terdakwa ada memberi bantuan semampunya dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Nenek Dafa untuk membantu menebus obat, kemudian Terdakwa juga ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Misdi untuk uang transport pulang pergi mengurus perobatan Dafa;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa datang ke rumah nenek Dafa minta waktu dan mohon kesabaran, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022



sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama keluarga mendatangi rumah Dafa lalu memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan yang diterima oleh nenek Dafa dihadapan saksi Misdi, Kemudian pada hari itu juga saksi Misdi datang kerumah Terdakwa dan mengembalikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya, dengan alasan bahwa saksi Misdi sudah membuat laporan polisi dan karena uang tersebut tidak sesuai dengan uang yang Saksi Misdi keluarkan untuk pengobatan Dafa kurang lebih sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) di kwitansi pembayaran perobatan Dafa yang diperlihatkan saksi Misdi kepada Terdakwa;

- Bahwa ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Misdi sebagai orangtua Dafa, yaitu Terdakwa harus membayar 60% dari seluruh biaya pengobatan dan perjanjiannya bisa dicicil, namun keluarga Dafa minta untuk dibayar secara langsung/ tunai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. *visum et repertum* No : 012/VER/RSGM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Dafa Habiburahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhoni Pehulisa Sembiring dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan luka robek di leher depan bagian bawah diameter satu setengah centimeter;
 - tampak sembab di daerah leher, dada dan wajah;
 - teraba krepitasi (bubble wrap) pada kulit di leher, kulit wajah dan kulit dada;Hasil pemeriksaan Penunjang
 - CT Thorax : Pneumothorax bilateral + peumomediastinum + contusion paru bilateral + emfisema dubkutis dinding thorax ;



dengan kesimpulan ditemukan luka robek dileher yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menyebabkan ancaman kehilangan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah tojok besi berukuran panjang \pm 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa yang tidak sengaja melukai anak Dafa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa sedang memanen buah sawit di belakang rumah Saksi Misdi di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa langsung memotong pelepah sawit yang ada di pohon sawit tersebut sebelum di panen, pada saat itu di sekitar Terdakwa ada banyak anak-anak yang bermain tojok sawit kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melarang anak-anak tersebut untuk tidak memainkan tojok milik Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan untuk memanen buah sawit tersebut, lalu melangsir buah sawit tersebut ke becak Terdakwa yang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Misdi;
- Bahwa Terdakwa membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg (tiga puluh lima) kilogram dengan cara menancapkan tojok ke tandan buah sawit tersebut lalu menjunjungnya di kepala Terdakwa sambil memegang gagang tojok tersebut, lalu Terdakwa hendak meletakkan sawit tersebut di dekat becak yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak yang salah satunya adalah anak Dafa, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang Terdakwa bawa kedepan becak karena sudah terlalu berat dibawa ketika tojok yang Terdakwa jatuhkan bersama tandan buah sawit yang dibawa tersebut tidak sengaja terpentak dan menancap di leher anak Dafa;



- Bahwa penyebab kejadian lukanya leher anak Dafa karena pada saat Terdakwa mengumpulkan sawit dan hendak menancapkan tojknya ke buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa namun tojok tersebut terpentol dan mengenai anak Saksi Misdi yang bernama Dafa yang sedang bermain di dekat tumpukan sawit tersebut;
- Bawa akibat kejadian tersebut anak Dafa mengalami luka robek dibagian leher dan akibat luka robek di leher, paru-parunya mengalami kebocoran sehingga anak Dafa mengalami koma di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Ruslan Alias Ulan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah tidak dengan sengaja, kurang hati-hati, ceroboh atau kurang memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa sedang memanen buah sawit di belakang rumah Saksi Misdi pada saat itu di sekitar Terdakwa ada banyak anak-anak yang bermain tojok sawit kepunyaan Terdakwa kemudian Terdakwa melarang anak-anak tersebut untuk tidak memainkan tojok milik Terdakwa sambil Terdakwa melanjutkan untuk memanen buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg (tiga puluh lima) kilogram dengan cara menancapkan tojok ke tandan buah sawit tersebut lalu menjunjunya di kepala Terdakwa sambil memegang gagang tojok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak meletakkan sawit tersebut di dekat becak yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak yang salah



satunya adalah anak Dafa, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang Terdakwa bawa kedepan becak karena sudah terlalu berat dibawa ketika tojok yang Terdakwa jatuhkan bersama tandan buah sawit yang dibawa tersebut tidak sengaja terpentak dan menancap di leher anak Dafa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa dapat menyadari dengan baik jika ada anak-anak disekitar Terdakwa sedang bermain seharusnya Terdakwa tidak boleh sembarangan melemparkan/ menancapkan tojoknya ke tumpukan buah sawit yang Terdakwa kumpulkan sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa yang melemparkan / menancapkan tojok miliknya di tumpukan buah sawit merupakan sikap ketidak hati-hatian terdakwa yang saat itu langsung menjatuhkan tojok yang Terdakwa bawa dan Terdakwa tidak pula melarang anak-anak tersebut ketika sedang bermain disekitar tumpukan sawit tersebut sehingga terpentak dan menancap di leher anak Dafa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan *visum et repertum* No : 012/VER/RSGM/VII/2022 atas nama Dafa Habiburrahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhoni Pehulisa Sembiring dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka robek di leher depan bagian bawah diameter satu setengah centimeter, tampak sembab di daerah leher, dada dan wajah, teraba krepitasi (bubble wrap) pada kulit di leher, kulit wajah dan kulit dada, Pneumothorax bilateral + peumomediastinum + contusion paru bilateral + emfisema dubkutis dinding thorax dengan kesimpulan ditemukan luka robek dileher yang disebabkan dari berbenturan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menyebabkan ancaman kehilangan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan luka-luka yang diderita oleh anak Dafa Habiburrahman tersebut dikaitkan dengan pengertian luka berat sebagaimana terurai dalam pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka yang diderita oleh anak Dafa Habiburrahman tersebut adalah salah satu dari pengertian yang termasuk luka berat yaitu luka yang tak boleh di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan sebab akibat antar luka yang diderita anak Dafa dengan kelalaian Terdakwa yang telah melemparkan/menancapkan tojoknya ke tumpukan buah sawit yang mengakibatkan mengalami luka robek dibagian leher dan akibat luka robek di leher, paru-parunya mengalami kebocoran sehingga anak Dafa mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bilah tolok besi berukuran panjang \pm 1 (satu) meter Barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Saksi Misdi yang bernama Dafa mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan alias Ulan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah tolok besi berukuran panjang \pm 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Imam Darmono, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)